



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Heny Tanaya, Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 9 Februari 1981, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Surapati no. 126a, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, No. Hp 087888043293, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor. 4/Pdt.P/2023/PN Sgr 6 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register : 4/Pdt.P/2023/PN. Sgr, pada tanggal , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 31 Januari 2022, di Singaraja berdasarkan akta perceraian nomor 5108-CR-24022022-0002, Tanggal 24 Februari 2022.
2. Memiliki anak yang bernama : Joyce Evangelyn Sitompul, Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 22 April 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5108-LU-09052017-0003.
3. Bahwa semenjak anak Pemohon berusia 4 tahun, anak Pemohon sering marah-marah dan menolak apabila dipanggil namanya, yakni Joyce Evangelyn Sitompul. Dan saat anak Pemohon di sekolah dipanggil Joyce Evangelyn Sitompul, anak Pemohon marah bahkan sampai menangis dan menolak untuk pergi ke sekolah.
4. Bahwa pada intinya anak Pemohon, Joyce Evangelyn Sitompul menolak untuk dipanggil dengan nama keluarganya, yaitu Sitompul.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan untuk kepentingan administrasi, maka Pemohon ingin mengajukan penggantian nama anak Pemohon dari Joyce Evangelyn Sitompul menjadi Joyce Tanaya.
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Kepala Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi, sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon tersebut untuk seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-09052017-0003 Tanggal 22 April 2017 dari yang bernama Joyce Evangelyn Sitompul menjadi Joyce Tanaya.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan akta perceraian anatar Pemohon dengan Ryck Johanson (diberi tanda P.2)
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joyce Evangelyn Sitompul sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti (P.4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

SAKSI I Gunadi Winata,:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Ryck Johanson dan dalam pernikahannya telah dikarunia satu orang anak yang bernama Joyce Evangelyn Sitompul
- Bahwa saat ini antara pemohon dengan Ryck Johanson sudah bercerai dan diputus oleh pengadilan
- Bahwa anak atas nama Joyce Evangelyn Sitompul lahir di Surabaya tanggal 22 April 2017.
- Bahwa anak tersebut setahu saksi sudah punya akta kelahiran;
- Bahwa semenjak anak tersebut mulai mengerti akan namanya dan dipanggil namanya Joyce evangelyn Sitompul si anak marah-marah dan puncaknya ketika sekolah dan beberapa hari sekolah di Taman kanak-kanak, Anak Pemohon kalau dipanggil Joyce evangelyn Sitompul marah dan menangis serta tidak mau sekolah jika masih dipanggil nama tersebut;
- Bahwa awalnya pemohon tidak menyadarinya tetapi setelah dinasehati oleh Guru dan disarankan untuk merubah nama anak tersebut pemohon mulai mengerti dan mempertimbangkan saran tersebut dan cerita kepada saksi
- Bahwa saksi kemudian menyarankan untuk mengikuti saran tersebut siapa tahu mau berubah menjadi baik;
- Bahwa kemudian pemohon merubah nama anaknya menjadi Joyce Tanaya
- Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dan dipanggil joyce Tanaya, anak tersebut senang dan tidak marah-marah lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut juga pernah menyampaikan kalau anak tidak mau dipanggil Evangelyn Sitompul.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon.

SAKSI II Lilik Mindrawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Ryck Johanson dan dalam pernikahannya telah dikarunia satu orang anak yang bernama Joyce Evangelyn Sitompul
- Bahwa saat ini antara pemohon dengan Ryck Johanson sudah bercerai dan diputus oleh pengadilan
- Bahwa anak atas nama Joyce Evangelyn Sitompul lahir di Surabaya tanggal 22 April 2017.
- Bahwa anak tersebut setahu saksi sudah punya akta kelahiran;
- Bahwa semenjak anak tersebut mulai mengerti akan namanya dan dipanggil namanya Joyce evangelyn Sitompul si anak marah-marah dan puncaknya ketika sekolah dan beberapa hari sekolah di Taman kanak-kanak, Anak Pemohon kalau dipanggil Joyce evangelyn Sitompul marah dan menangis serta tidak mau sekolah jika masih dipanggil nama tersebut;
- Bahwa awalnya pemohon tidak menyadarinya tetapi setelah dinasehati oleh Guru dan disarankan untuk merubah nama anak tersebut pemohon mulai mengerti dan mempertimbangkan saran tersebut
- Bahwa saksi tahu karena ikut mendengar nasehat dan saran dari guru;
- Bahwa pemohon juga berkehendak merubah nama anaknya dengan tujuan supaya lebih baik
- Bahwa saksi kemudian menyarankan untuk mengikuti saran tersebut siapa tahu mau berubah menjadi baik;
- Bahwa kemudian pemohon merubah nama anaknya menjadi Joyce Tanaya
- Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dan dipanggil joyce Tanaya, anak tersebut senang dan tidak marah-marah lagi.
- Bahwa anak tersebut juga pernah menyampaikan kalau anak tidak mau dipanggil Evangelyn Sitompul.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan



jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk mengganti nama anak pemohon dari joyce evangelyn Sitompul menjadi Joyce Tanaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.3 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah Pemohon, bahwa bukti-bukti surat tersebut menunjukan tentang identitas kependudukan dari Pemohon dan ternyata bahwa benar Pemohon adalah penduduk Singaraja dan Pemohon beragama Kristen, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, perbaikan/penggantian nama atau kesalahan tulis jenis kelamin dalam akta kelahiran, menurut Undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP
Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Rick Johanson tetapi saat ini sudah bercerai sebagaimana bukti bertanda P.2 berupa kutipan akta perceraian. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang salah satunya yaitu anak kedua bernama Joyce Evangelyn Sitompul lahir di Surabaya tanggal 22 April 2017 (vide P.3);

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi bahwa anak pemohon yang bernama Joyce Evangelyn Sitompu setiap dipanggil nama tersebut menangis dan marah-marah serta tidak senang kalau dipanggil nama tersebut, bahwa sesuai saran dari Guru Sekolah dan saran keluarga Pemohon bahwa disarankan untuk mengganti nama anak tersebut. bahwa atas saran tersebut Pemohon akhirnya merubah atau mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama Joyce Evangelyn Sitompu menjadi Joyce Tanaya. Bahwa setelah diganti nama anak pemohon tersebut si anak menjadi senang dan tidak marah-marah dan tidak menangis lagi. Dan melihat hal tersebut akhirnya pemohon memutuskan untuk memngganti nama anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim melihat tidak ada permasalahan serta hukum yang dilanggar terhadap permohonan tersebut serta untuk kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan, maka Hakim melihat permohonan ini patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singaraja, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk mencatat penggantian nama tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan patut pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal – Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yangb bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon tersebut untuk seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-09052017-0003 Tanggal 22 April 2017 dari yang bernama Joyce Evangelyn Sitompul menjadi Joyce Tanaya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN ,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja nomor 4/pdt.P/2023/PN Sgr, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sgr



I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNPB	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)